

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA



antara
**UPT PERPUSTAKAAN
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH DARUL
ULUM
LAMPUNG TIMUR**
dengan
**UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA**



Nomor: 103/A.II/STIS.DU/VIII/2024
Nomor: B-4184/Un.02/L1/PL.14.01/09/2024

tentang

KERJASAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI, DAN INFORMASI

Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (03– 09 – 2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

Zainul Mubtadi'in, M.Pd

selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Darul Ulum Lampung Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Darul Ulum Lampung Timur, berkedudukan di Gedung Perpustakaan, Desa Sumbergede 56 A, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur 34182 Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

Dr. Dra. Labibah, M.LIS

selaku Kepala UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Gedung Perpustakaan, Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan apabila sendiri-sendiri maka disebut sebagai PIHAK, bersepakat untuk melakukan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perpustakaan STIS Darul Ulum Lampung Timur dan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf	

Pasal 1 Tujuan

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan dan pembinaan perpustakaan dan hal-hal terkait guna memperkuat pelaksanaan program pendidikan, penelitian, pengembangan masyarakat dalam bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan hal-hal lain yang disepakati bersama di lembaga masing masing.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** saling membantu dan saling menunjang pelaksanaan berbagai program Kerjasama dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Program-program Kerjasama yang dilakukan **PARA PIHAK** berbentuk:
 - a. Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi;
 - b. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama bidang perpustakaan;
 - c. Pengembangan *Institusional Repository*;
 - d. Pengembangan Teknologi Informasi di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi;
 - e. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**;
 - f. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pihak terkait di lingkungan masing-masing pihak, untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 3 Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Perpustakaan oleh **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai program dan rencana kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Paraf	
	

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal di antara **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja sama.

Pasal 6 Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

Pasal 7 Lain - lain

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai *addendum* dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerja sama ini.
- 2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8 Korespondensi

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui :

UPT Perpustakaan STIS Darul Ulum Lampung Timur

Nama : Zainul Muhtadi'in, M.Pd
Alamat : Jl. Raya Tanjung Harapan Desa Sumbergede, Kec. Sekampung, Kab.
Lampung Timur, 34182 Indonesia
Email : stisdulamtim.ac.id
Telp : 089506474250

UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nama : Dr. Dra. Labibah, M.LIS
Alamat : Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 Indonesia
Email : lib@uin-suka.ac.id
Telp : 087838180370

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



Dr. Dra. Labibah, M.LIS

PIHAK KESATU



Zainul Muhtadi'in, M.Pd

Paraf	
u.	7